



## PUTUSAN

Nomor 1827/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai  
**Penggugat**,

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai  
**Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Nopember 2016, telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1827/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 23 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1436 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/49/IV/2015 tanggal 22 April 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA SAMARINDA selama 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 12 September 2015 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2015 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat, bahkan Tergugat malah menghindari Penggugat, padahal yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja dirumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat dibantu oleh orangtua Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2016, dan sejak itu pula Penggugat dengan izin Tergugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda memutuskan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

2



- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. Ahmad Ziadi akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara gugatan perkara No. 1827, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1436 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/49/IV/2015 tanggal 22 April 2015;tergugat juga membenarkan semua penyebab terjadinya pertengkar;
- 3 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA SAMARINDA selama 9 bulan;
4. Bahwa benar dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,



lahir di Samarinda tanggal 12 September 2015 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa benar sejak bulan Oktober tahun 2015 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
6. Bahwa tidak benar perselisihan terjadi dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, akan tetapi dikarenakan Penggugat mempunyai alasan untuk keluar dari rumah;
7. Bahwa tidak benar seperti apa yang tercantum di dalil no.5 yang diajukan Penggugat yaitu kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi, kebutuhan rumah tangga di rumah sangat tercukupi;
8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja dan hanya bermalas-malasan di rumah seperti yang dikemukakan oleh Penggugat;
9. Bahwa benar Penggugat meninggalkan rumah orangtua tergugat dengan meninggalkan anaknya dibawah asuhan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra ( TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dalam repliek dan duplik baik Penggugat, dan atau tergugat tetap mempertahankan sebagaimana pada pernyataan pertama;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/49/IV/2015 tanggal 22 April 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I, SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat bernama Muhammad Ridho suami Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2016, Penggugat meninggalkan rumah orangtua tergugat dan sejak tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan tidak ada harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;

**Saksi II, SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Ridho suami Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan yang membiayai Penggugat dan Tergugat adalah orangtua Tergugat yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016, Penggugat meninggalkan rumah orangtua tergugat dan sejak tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat hingga sekarang dan tidak ada harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan tergugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat dan tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. Ahmad Ziadi, akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dengan Penggugat, serta tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa pengakuan tergugat di persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak dapat dicabut kembali sesudah itu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 April 2015 sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 22 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**); Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan tergugat; Hal ini juga telah

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;;

Menimbang, bahwa dari realita yang ada pada rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, Penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada tanggal 22 April 2015 telah retak, akibat antara Penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat .*"

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*";

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وحيث تصبح , ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح . وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين وهذاتأباه , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , الربطة الزوج صورة من غير روح روح العدة .

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulakhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Alyah Salam, M.H.** dan **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulakhir 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat dan Tergugat**.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hatpiadi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Baihaqi, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

11



Samarinda, 10 Januari 2017

Disalin sesuai aslinya

,

Putusan Nomor 1827/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)